

PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR DAN BAGI HASIL TERHADAP DANA PIHAK KETIGA: PENGALAMAN DARI BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Fadli Setiawan*

Ekonomi Islam, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama, Padang, 25133

*fadli86setiawan@gmail.com

Diterima: 28-11-2021

Direvisi: 15-01-2022

Disetujui: 16-01-2022

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how the influence of money supply and profit sharing on third party funds of Islamic commercial banks in Indonesia. Islamic commercial banks are the population in this study. The sample of this study amounted to 12 Islamic commercial banks. The sampling period is from 2019-2020. The dependent variable used in this study is third party funds and the independent variable is the money supply and the rate of profit sharing. This research is quantitative in nature with multiple linear regression analysis techniques using the IBM-SPSS Statistics 26 data processing application. The results show that partially the money supply variable has a significant effect on third party funds, while the profit sharing variable has no significant effect on third party funds. Simultaneously, the money supply and profit sharing variables have a significant effect on third party funds.

Keywords: Money supply, Profit sharing, Third party funds

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pengaruh dari uang beredar dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia. Bank umum syariah merupakan populasi dalam penelitian ini. Sampel dari penelitian ini berjumlah 12 bank umum syariah. Periode pengambilan sampel dari tahun 2019-2020. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga dan variabel independen adalah jumlah uang beredar dan tingkat bagi hasil. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi pengolahan data IBM-SPSS Statistik 26. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga, sedangkan variabel bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Secara simultan variabel jumlah uang beredar dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Kata kunci: Uang beredar, Bagi hasil, Dana pihak ketiga

PENDAHULUAN

Kebutuhan dari masyarakat atas permintaan sebuah sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan produk dan jasa yang memenuhi standart dari kehalalan dan keberkahan dari sebuah transaksi yang digariskan oleh agama berdasarkan alquran dan hadits membuat pengambil kebijakan harus berinovasi untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pemerintah yang di dalam hal ini sebagai pembuat regulasi telah menjawab hal tersebut.

Dengan diberlakukannya sistem perbankan ganda, maka dunia perbankan di Indonesia mempunyai dua sistem yang berbeda dalam menjalankan kegiatan usahanya atau dikenal dengan *Dual Banking System*. Hal ini berdampak positif terhadap bagi iklim investasi karena banyaknya dana masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil yaitu penghapusan bunga dalam penyertaan modal. Hal ini justru akan mendorong masyarakat untuk menabung yang dapat disalurkan lebih besar terhadap investasi (Chapra, 2000).

Dikeluarkannya Undang-Undang baru yaitu UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia, di mana dalam Undang-Undang tersebut telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan operasional bank syariah di Indonesia.

Perkembangan suatu perbankan dapat kita lihat dari total aset yang dimilikinya. Perubahan aset perbankan banyak faktor yang mempengaruhinya di antaranya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) di mana Dana Pihak Ketiga merupakan simpanan nasabah pada lembaga keuangan yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan bank adalah bisnis perantara keuangan, yang bertindak sebagai perantara bagi orang yang memiliki dana dan orang yang membutuhkan dana. Oleh karena itu deposit (simpanan) nasabah merupakan sumber utama dan terbesar bank (Darmawi, 2011). Jumlah tabungan masyarakat Indonesia pada bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi dilihat dari pertumbuhan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi DPK Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) di Indonesia (Miliar Rupiah)

Tahun	DPK BUS	Growth (%)	DPK BUK	Growth (%)
2014	217.858		4.114.420	
2015	231.175	6,11	4.413.056	7,26
2016	279.335	20,83	4.836.758	9,60
2017	334.888	19,89	5.289.377	9,36
2018	371.828	11,03	5.630.448	6,45
2019	416.558	12,03	5.998.648	6,54
2020	322.853	-22,50	6.665.390	11,11
Pertumbuhan rata-rata		7,90		8,39

Data: Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Perbankan Indonesia

Berdasarkan tabel di atas terlihat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perbedaan yang sangat signifikan terlihat pada tahun 2020 pertumbuhan DPK bank umum syariah mengalami penurunan sebesar 22,5% sedangkan untuk pertumbuhan DPK bank umum konvensional mengalami peningkatan sebesar 11,11%. Pertumbuhan rata-rata dana pihak ketiga bank umum syariah juga lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata dari bank umum konvensional.

Melihat dari sensus penduduk tahun 2018 yang menyatakan mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, di mana 86,7% dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 266.534.836 jiwa dan selebihnya beragama Kristen, Katolik, Budha, Kong Hu Chu dan lain-lain. Hal tersebut sangat disayangkan karena porsi dana pihak ketiga bank umum syariah lebih kecil dibandingkan dengan dana pihak ketiga bank umum konvensional di Indonesia yaitu hanya 4,81% pada tahun 2020. Jadi hal tersebut sangat bertolak belakang antara jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, di mana syariat Islam telah jelas mengharamkan sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sulitnya merubah pola pikir masyarakat untuk lebih memilih menabung di bank syariah.

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah juga dipengaruhi berbagai faktor di antaranya yaitu jumlah uang beredar di masyarakat. Pengendalian jumlah uang beredar merupakan bagian dari kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, Bank

Indonesia memiliki wewenang dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal serta menjaga kestabilan nilai uang (suku bunga) untuk mendorong kegiatan ekonomi.

Uang menurut Keynes adalah merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham atau surat berharga lainnya. Keputusan masyarakat mengenai bentuk susunan atau komponen dari pada kekayaan, kekayaan akan diwujudkan dalam bentuk kas, tabungan serta surat berharga lainnya. Setiap ada penambahan jumlah uang oleh otoritas moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia akan selalu disimpan oleh masyarakat dalam bentuk kas oleh masyarakat. Hal ini akan mendorong peningkatan jumlah uang yang berada di lembaga keuangan karena masyarakat tidak menggunakan uang untuk transaksi.

Nasabah yang mengamanahkan simpanannya pada lembaga keuangan syariah berupa giro, tabungan dan deposito yang menerapkan sistem bagi hasil keuntungan yang menerapkan akad mudharabah, hal ini membuat nasabah lebih mudah dalam mengawasi kinerja dari perbankan tersebut (Amaliah et al., 2015). Persaingan yang semakin tajam pada dunia industri perbankan menuntut masing-masing perbankan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan agar semakin baik dari sistem perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah. Hal ini akan meningkatkan jumlah partisipasi pengguna layanan perbankan yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas dari perusahaan (Setiawan et al., 2019).

Penelitian dari (Aguta Putri, 2017) membuktikan variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada bank syariah mandiri tahun 2012-2016. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indah, 2017) yang membuktikan bahwa variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank syariah Mandiri. Sejalan dengan penelitian (Hidayat, 2016) bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afrida, 2018) bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap DPK bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Indah, 2017) menunjukkan variabel tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2015. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yanti, 2019) yang menyatakan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah pada bank syariah mandiri tahun 2012-2016. Sejalan dengan itu ditunjukkan dalam penelitian (Hadiani, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah tahun 2011-2015.

Berdasarkan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini di mana berfokus pada dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2020 yang diduga dipengaruhi oleh uang beredar dan bagi hasil, maka ditarik tiga hipotesis dalam penelitian ini:

- H₁: Uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia
- H₂: Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia
- H₃: Uang beredar dan bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi pengolahan data IBM-SPSS Statistik 26. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang ada di Indonesia. Data penelitian bersifat data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi dari bank Indonesia berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) dalam bentuk Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* di mana pemilihan sampel didasari atas pertimbangan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang telah berdiri lebih dari 3 tahun terakhir
2. Bank umum syariah yang memiliki laporan keuangan lengkap dari periode pengamatan yaitu 2019 dan 2020.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas, maka sampel dalam penelitian ini terdapat 12 bank umum syariah di Indonesia yakni (OJK, 2021), PT. Bank Aceh Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Jabar Banten

Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Syariah, Tbk, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, PT. Bank Net Indonesia Syariah, dan terakhir PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk merupakan gabungan dari PT. Bank BRISyariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Pihak Ketiga

Pada umumnya produk perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya (Antonio, 2001). Sumber-sumber dana bank berasal dari usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya salah satunya adalah dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan simpanan masyarakat yang dikumpulkan oleh perbankan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dalam suatu usaha yang telah ditetapkan oleh undang-undang. (Kasmir, 2005).

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank (Kasmir, 2005). Dalam dunia perbankan, kegiatan penghimpunan dana (*funding*) merupakan unsur terpenting dalam menjaga kelangsungan kegiatan operasional perbankan. Produk-produk perbankan yang termasuk ke dalam produk penghimpun dana (*funding*) yaitu:

1. Giro merupakan simpanan nasabah yang pengambilannya dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau dengan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Deposito merupakan simpanan dari nasabah di mana pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

Dalam menghimpun dana dari nasabah, bank syariah memiliki cara atau strategi unik meskipun bentuk produk sama dengan bank konvensional, seperti giro, tabungan atau deposito dengan formulasi yang berbeda karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Produk-produk syariah dalam penghimpunan dana menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* (Gampito, 2014).

Kekayaan atau penghasilan yang didapatkan haruslah dipergunakan untuk hal-hal yang diharamkan, dianjurkan, atau yang diwajibkan. Imam al-Subki menyatakan bahwa semua bentuk pengalokasian harta atas kemaksiatan adalah haram dan untuk menuju pemenuhannya tidak terlihat adanya fungsi pemenuhan bagi kebaikan. Jadi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup berhemat atau tidak berlebih-lebihan dan juga tidak boleh terlalu kikir dalam membelanjakan harta. Apabila kebutuhan telah terpenuhi maka pendapatan yang berlebih sebaiknya disimpan atau ditabung dan dimanfaatkan pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan atau dana pihak ketiga

1. Pendapatan
Tabungan masyarakat pada perbankan dipengaruhi oleh jumlah pendapatannya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Keynes dalam teorinya mengenai (*propensity to consume*) kecenderungan untuk mengkonsumsi (Sukirno, 2010). Apabila pendapatan seseorang tinggi maka pendapatan tersebut sebahagian akan disimpan dalam bentuk tabungan untuk kegiatan berjaga-jaga.
2. Perekonomian
Perekonomian sebuah negara yang mengalami pertumbuhan dengan baik membuat pertumbuhan ekonomi menjadi stabil sehingga menciptakan iklim usaha yang baik untuk berinvestasi, yang mampu menekan tingkat pengangguran sehingga dapat meningkatkan perputaran ekonomi yang lebih tinggi (Mumtazah, 2017). Tetapi dalam perekonomian yang lambat perkembangannya, tingkat pengangguran menunjukkan tendensi meningkat, dan sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatannya menjadi berhati-hati dalam hal ini akan melemahkan kegiatan ekonomi.
3. Suku Bunga dan Bagi Hasil

Rumah tangga akan lebih banyak membuat tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabungan yang diperoleh (Judiseno, 2002). Pada perbankan syariah, sistem yang dipakai adalah sistem bagi hasil, di mana pihak perbankan merupakan pengelola dana sedangkan nasabah sebagai pihak pemilik dana yang nantinya keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Sistem bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan pada bank syariah sebagai pengganti sistem bunga pada bank konvensional dan mengurangi dampak negatif dari bunga tersebut.

4. Uang Beredar

Kebijakan bank sentral dalam mengatur uang beredar dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat, maka masyarakat akan lebih cenderung untuk lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi seperti halnya kegiatan konsumsi dan investasi.

5. Inflasi

Pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa inflasi sangat buruk bagi perekonomian di antaranya dapat melemahkan semangat masyarakat untuk menabung (*turunnya marginal propensity to save*) (Karim, 2002). Inflasi mengakibatkan menurunnya pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada dasarnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga pada akhirnya banyaknya jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi dan membuat menurunnya Dana Pihak Ketiga.

Uang Beredar

Lembaga yang mengelola sistem moneter dalam sebuah negara merupakan fungsi utama dari bank sentral. Sasaran dan cara pengelolaan moneter tergantung pada waktu dan negara yang melaksanakannya sambil tetap memperhatikan tujuan ekonomi dan struktur kelembagaan negara yang bersangkutan. Salah satu instrumen moneter Bank Sentral untuk mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat (Pohan, 2008).

Uang beredar adalah kewajiban moneter dan sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal (C) dan uang giral (D) serta uang kuasi (T) yang dimiliki oleh sektor swasta domestik. Uang beredar dapat juga diartikan bahwa jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam masyarakat.

Jumlah uang beredar adalah jumlah uang yang tersedia atau stok uang dalam perekonomian pada periode tertentu yang biasanya dalam kurun waktu satu tahun anggaran (Rifai et al., 2017). Salah satu fungsi Bank Sentral sebagai otoritas moneter adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal, selain itu juga pengendalian jumlah uang beredar merupakan bagian bagian dari kebijakan moneter yang dilaksanakan.

Kebijakan moneter berperan dalam pengendalian jumlah uang beredar. Bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi, yang dimaksud dengan pengendalian di sini adalah upaya otoritas moneter baik menambah jumlah uang beredar maupun mengurangi jumlah uang beredar (Sukirno, 2010).

Bagi Hasil

Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil dalam pelaksanaan usahanya. Prinsip bagi hasil ini meliputi tata kerja pembagian keuntungan yang diperoleh atas suatu usaha antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Pembagian hasil bisa antara penyimpan dana atau nasabah dengan bank, dalam hal ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank bertindak sebagai mudharib, dan bisa juga pembagian hasil keuntungan antara bank dengan nasabah dalam hal ini bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Penerima hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha yang dihitung selama periode tertentu. Sedang bagi hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usaha yang secara utuh dibiayai oleh bank.

Jadi bagi hasil merupakan suatu kegiatan pembagian keuntungan atau margin yang diperoleh dari suatu usaha yang dihitung selama periode tertentu antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank (Antonio, 2001). Nasabah yang menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menggunakan sistem bagi hasil keuntungan ada akad mudharabah, memungkinkan nasabah/ investor/penabung untuk mengawasi kinerja bank secara langsung. Bila jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah/ investor/ penabung/ deposan juga semakin besar (Nasution, 2010).

Uji Asumsi Kalsik

Model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan. Dibuktikan dengan uji *kolmogorov-smirnov* yang dilihat dari tabel *unstandardized residual* memperlihatkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 atau besar dari 0,05.

Model regresi tidak terdapat multikolinearitas. Dibuktikan dengan nilai VIF 3,974 pada variabel uang beredar (X1) dan bagi hasil (X2). Uji multikolinearitas memperlihatkan bahwa variabel bebas semuanya menunjukkan nilai di bawah 10 sehingga ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya kemiripan variabel independen dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan variabel independen dalam satu model akan menyebabkan korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Di samping itu, uji multikolinieritas bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent.

Hasil analisis regresi mencukupi ketentuan syarat uji autokorelasi. dibuktikan dengan nilai *Durbin-Watson* sebesar 0,956 dimana angka D-W hitting pada posisi -2 sampai +2 yaitu antara $-2 \leq 0.956 \leq 2$.

Analisis regresi mencukupi ketentuan dari uji heteroskedastisitas. dibuktikan dengan menyebarnya titik-titik di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y. Salah satu uji untuk menguji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual. Apabila penyebaran varian residual membentuk pola tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Sebaliknya apabila penyebaran varian residual tidak membentuk pola tertentu, maka heteroskedastisitas tidak didapati dalam model penelitian ini.

Regresi Linear Berganda

Dalam membuktikan pengaruh uang beredar dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia maka digunakan analisis regresi linear berganda. Berikut disajikan data analisis regresi linear berganda.

Tabel 2. Hasil Regresi Linier

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Constant	246.951,246	54.355,797		4,543	0,000		
JUB	0,079	0,020	0,524	3,997	0,001	0,253	3,947
BH	-21.282,533	6.016,580	-0,464	-3,537	0,002	0,253	3,947

Dapat ditarik kesimpulan dari tabel di atas bahwa persamaan regresi linier berganda adalah sebagai di bawah ini:

$$Y = 246.951,246 + 0,079X_1 - 21.282,533X_2 + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Dalam membuktikan pengaruh variabel bebas yakni uang beredar (X1) dan bagi hasil (X2) terhadap variabel terikat yakni Dana Pihak Ketiga (Y) maka dapat dilihat dari koefisien determinansi (Kd) tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R-Square	Adjusted R-Square	Std. Error of the Estimate
1	0,953 ^a	0,909	0,900	6.322,41796

a. Predictors: (Constant), BH, JUB

b. Dependent Variable: DPK

Dibuktikan dari tabel di atas bahwa nilai *R-Square* pada angka 0,909 atau 90,9%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa uang beredar dan bagi hasil berpengaruh 90,9% terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia, sedangkan 9,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji-t atau Uji Parsial

Dalam melihat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan uji-t atau uji parsial. Untuk menentukan tingkat nilai kritis dengan *level of significant* = 5% didapatkan dari $dk = n - k - 1 = 24 - 2 - 1 = 21$, dan $t\text{-tabel} = 2,07961$. Hasil uji-t dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel 2 didapatkan t-hitung dari variabel uang beredar dan bagi hasil maka diperlukan uji parsial sebagai berikut:

Variabel uang beredar (X1) berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkan nilai t-hitung uang beredar pada angka 3,997 yang dibandingkan dengan nilai t-tabel pada angka 2,07961 di mana t-hitung tersebut lebih besar dari t-tabel dengan tingkat signifikansi uang beredar 0,001 dalam artian lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Variabel bagi hasil (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia (Y). Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkan nilai t-hitung bagi hasil pada angka -3,537 yang dibandingkan dengan nilai t-tabel pada angka 2,07961 di mana t-hitung lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel dengan tingkat signifikansi bagi hasil 0,002 dalam artian lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji-F atau Uji Simultan

Dalam melihat signifikansi pengaruh dari variabel-variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen secara simultan maka perlu dilakukan uji-F dengan menggunakan derajat kepercayaan yakni 5%.

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8.349.889.250,431	2	4.174.944.625,216	104,444	0,000
Residual	839.432.345,569	21	39.972.968,837		
Total	9.189.321.596,000	23			

Variabel uang beredar dan bagi hasil berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia, hal ini dibuktikan melalui uji-F dengan berpatokan pada tabel di atas hasil olah data SPSS. Dengan melihat F-hitung didapat nilai sebesar 104,444 yang dibandingkan dengan F-tabel dengan nilai sebesar 3,44 di mana F-hitung lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikansi 0,000 kecil dari 0,05.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, dari variabel independen yang diteliti yaitu terkait uang beredar dan bagi hasil dan variabel bebas yakni dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan di mana secara parsial uang beredar berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia, sedangkan untuk variabel bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia. Secara simultan variabel jumlah uang beredar dan bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Diharapkan semoga penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan saran bagi pemangku kebijakan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia diharapkan dapat melakukan evaluasi pada instrumen uang beredar mengingat hal tersebut dapat mempengaruhi sektor riil perekonomian Indonesia. Khususnya pada jumlah dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia terkhusus lagi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengambil keputusan dalam upaya meningkatkan jumlah dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia sehingga akan dapat lebih banyak lagi dana yang bisa disalurkan untuk dana pembiayaan pada masyarakat luas. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk meneliti lebih lanjut variabel-variabel lain yang mempengaruhi dana pihak ketiga bank umum syariah agar pembahasan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2018). Pengaruh Inflasi, Kurs, Tingkat Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap DPK Bank Syari'ah. *Rumah Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN IB Padang*, 3, 221–230.
- Aguta Putri, A. (2017). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah. *Prosiding Manajemen UNISBA*, 3, 1120–1126.
- Amaliah, I., Aspiranti, T., & Purnamasari, P. (2015). *The Impact of the Values of Islamic Religiosity to Islamic Job Satisfaction in Tasikmalaya West Java , Indonesia , Industrial Centre*. 211(September), 984–991. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.131>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Paraktik*. Gema Insani Press.
- Chapra, U. (2000). *Sistem Moneter Islami*. Gema Insani Press.
- Darmawi, H. (2011). *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara.
- Gampito. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 13(1), 40–50.
- Hadiani, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi Yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2015. *SIGMA-Mu*, 10(2), 49–61.
- Hidayat, Y. R. (2016). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah. *Ekspansi*, 8(2), 187–200.
- Indah, B. F. (2017). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, Dan Kurs Dollar Terhadap Dana Pihak Ketiga (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia (Bmi) Tahun 2011-2015)*.
- Judiseno, R. k. (2002). *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. (2002). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. The International Institute Of Islamic Thought.
- Kasmir. (2005). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ke-6*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mumtazah, W. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Triwulan I 2010-Triwulan I 2015). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(10), 800-815. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201610pp800-815>
- Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.
- OJK. (2021). SPS Perbankan Syariah 2020.
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rifai, S. A., Susanti, H., & Setyaningrum, A. (2017). Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekspor terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 13-27. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27>
- Setiawan, F., Idris, I., & Abror, A. (2019). The Relationship Between Religiosity, Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty. *Proceedings of the 2nd Padang International*

Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2018).
<https://doi.org/10.2991/piceeba2-18.2019.31>

Sukirno, S. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Press.

Yanti, A. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.